



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian kewenangan urusan pemerintahan daerah yang berubah sehingga mempengaruhi perizinan yang menjadi kewenangan kepada kabupaten/ kota;
 - b. bahwa dalam rangka pengoptimalan pelayanan publik dibidang perizinan serta penanaman modal dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan maka perlu adanya pembaharuan sehingga Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

- Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Kota Kediri;
14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh BPM meliputi:
 - a. Sektor Perdagangan
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 3. Izin Usaha Toko Modern;
 4. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;

5. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 6. Tanda Daftar Perusahaan;
 7. Tanda Pendaftaran Waralaba;
 8. Tanda Daftar Gudang;
 9. Izin Penyelenggaraan Pameran.
- b. Sektor Industri
1. Izin Usaha Industri;
 2. Tanda Daftar Industri.
- c. Sektor Jasa Konstruksi
1. Izin Usaha Jasa Konstruksi
- d. Sektor Pertanian
1. Izin usaha obat hewan dan/ atau pakan ternak;
 2. Izin Tempat Usaha/ Operasional Jasa Medik Veteriner;
 3. Surat Tanda Register Tenaga kesehatan hewan:
 - a) Dokter Hewan Praktik;
 - b) Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner;
 - c) Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.
 4. Izin Usaha Peternakan;
 5. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
 6. Surat Izin Usaha Perikanan;
 7. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan.
- e. Sektor Pariwisata
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- f. Sektor Pendidikan
1. Izin Pendirian Pendidikan Formal;
 2. Izin Operasional Pendidikan Formal;
 3. Izin Pendirian Pendidikan Non Formal:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - c) Taman Bacaan Masyarakat;
 - d) Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Majelis Taklim, Muslimat, Organisasi Kepemudaan dan sebagainya).
 4. Izin Operasional Pendidikan Non Formal:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - c) Taman Bacaan Masyarakat;

- d) Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Majelis Taklim, Muslimat, Organisasi Kepemudaan dan sebagainya).
- 5. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus;
- 6. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus.
- g. Sektor Ketenagakerjaan
 - 1. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus;
 - 2. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus;
 - 3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- h. Sektor Kesehatan
 - 1. Izin Pendirian Rumah Sakit;
 - 2. Izin Pendirian Klinik;
 - 3. Izin Operasional Rumah Sakit;
 - 4. Izin Operasional Klinik;
 - 5. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
 - 6. Izin Pendirian Laboratorium Klinik;
 - 7. Izin Apotek;
 - 8. Izin Penyelenggaraan Optik;
 - 9. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Optik;
 - 10. Izin Toko Obat;
 - 11. Izin Toko Alat Kesehatan;
 - 12. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
 - 13. Izin Operasional Pemberantasan Hama/ Pestisida;
 - 14. Izin Pengobatan Tradisional;
 - a) Izin Pengobat Tradisional;
 - b) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional.
 - 15. Surat Izin Praktik dan/ atau Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Perorangan:
 - a) Izin Praktik Dokter Umum;
 - b) Izin Praktik Dokter Spesialis;
 - c) Izin Praktik Dokter Gigi;
 - d) Izin Praktik Bidan;
 - e) Izin Kerja Bidan;
 - f) Izin Praktik Perawat;
 - g) Izin Praktik Perawat Gigi;
 - h) Izin Kerja Perawat Gigi;
 - i) Izin Kerja Perawat Anastesi;
 - j) Izin Kerja Radiografer;

- k) Izin Praktik Apoteker;
 - l) Izin Kerja Apoteker;
 - m) Izin Kerja Fisioterapis;
 - n) Izin Kerja Refraksionis Optisien;
 - o) Izin Praktik Okupasi Terapi;
 - p) Izin Praktik Ortotis Prostetis;
 - q) Izin Kerja Ortotis Prostetis;
 - r) Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
 - s) Izin Kerja Perekam Medis;
 - t) Izin Kerja Ahli Gizi;
 - u) Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - v) Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif;
 - w) Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif.
- i. Sektor Komunikasi dan Informatika
 - 1. Rekomendasi Titik Koordinat Pembangunan Menara Telekomunikasi;
 - 2. Izin Penyelenggaraan Pos.
 - j. Sektor Perhubungan
 - 1. Izin Usaha Angkutan Barang/ Orang.
 - k. Sektor Penanaman Modal
 - 1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
 - l. Sektor Bangunan
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan.
 - m. Sektor Lingkungan
 - 1. Izin Gangguan;
 - 2. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - 3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
 - n. Sektor Pemanfaatan Ruang
 - 1. Rekomendasi Lokasi;
 - 2. Izin Prinsip Tata Ruang.
 - o. Sektor Perolehan Tanah
 - 1. Izin Lokasi;
 - 2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).
 - p. Sektor Reklame
 - 1. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental;

2. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen.
q. Persetujuan Penelitian, PKL, KKN.

(2) Jenis perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh BPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk permohonan baru, perpanjangan atau perubahannya.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP, Walikota memberikan mandat kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPM dengan atas nama Walikota.
- (2) Pemberian mandat kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perizinan:
- a. Sektor Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Sektor Perolehan Tanah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Juni 2015
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWISUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 195812081990032001